

**PERANAN PENDAMPING ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN
OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

YOLA YOLANDA

1310012111106

***PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA***

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

**PERANAN PENDAMPING ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN
OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA PADANG**

Yola yolanda¹, Nurbeti, S.H,M.H¹, Drs.Suparman Khan,M.HUM¹

**¹ Prodi Ilmu Hukum,¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,
G-mail: yola.yolanda194@gmail .com**

ABSTRAK

Anak merupakan titipan dari Allah yang menjadi tanggung jawab orang tua agar anak tidak menjadi korban kejahatan, dan apabila anak telah menjadi korban kejahatan, maka disinilah Peranan Pendamping Anak Sebagai Korban Kejahatan melakukan tugasnya untuk mendampingi anak tersebut agar tidak menjadikan anak trauma atas kejadian tersebut, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak mengatur tentang peranan pendamping anak tersebut. Rumusan masalah 1). Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pendamping Anak Sebagai Korban Kejahatan? 2). Apa sajakah hambatan Pendamping Anak dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Peranan Pendampingan Anak Sebagai Korban Kejahatan? 3). Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pendampingan Anak Sebagai Korban kejahatan? Metode penelitian yang digunakan sosiologis (empiris), sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang dikumpulkan melalui teknik dokumen dan wawancara yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pendamping Anak yaitu dengan pembagian peran/ tugas di antara Elemen pelaksanaan layanan Kesejahteraan Sosial dari sistem kasus anak yang berhadapan dengan hukum. 2). Hambatan pendamping anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu adanya kesulitan dalam menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien dan keterangan korban yang tidak terus terang. 3). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pendampingan anak yaitu dengan cara memecahkan persoalan kejahatan pada anak dan, menjelaskan apa yang terjadi dengan seksama kepada pihak keluarga korban agar adanya keterbukaan pihak keluarga.

Kata Kunci: pekerja, sosial, pendamping, anak

Ibu

*Ketika kupandangi bola mata di wajahmu dalam diam,
Terlihat secerca cita-cita dan harapan yang begitu lekat di bola matamu,
Harapan yang begitu sangat besar kepadaku,
Agar aku bisa menjadi yang terbaik.*

Ibu

*Tetaplah bersamaku, mengurai senyuman indah di wajahmu
Mengiringi di setiap langkahku
Mendera doa yang selalu iringi di setiap langkahku
Aku akan menjadi sebuah impian besar yang nyata untukmu*

Ayah

*Engkaulah sang penguat hatiku
Menjadikanku wanita yang tegar
Wanita yang sabra yang pantang menyerah ayah
Sepi saat kau pergi,
Kau begitu hebat
Tak ada yang bisa menyaingi mu ayah
Ataupun menggantikan posisimu ayah
 *Aku begitu menyanggimu
 Keringatmu menjadikan suatu inspirasi bagiku
 Sedihmu adalah suatu derita bagiku
 Dimanapun engkau berada doaku selalu bersamamu
 tangisku menjadi sumpahku
 bahwa apapun yang terjadi ku selalu mengingatmu
 ku rindu akan kasih sayang mu ayah
 merasakan hangatnya pelukanmu
 menantikan akan kasih sayangmu
 hadirmu hilangkan piluku**

ayah.

Saat ku tersadar

Tak akan ku temui senyuman hangat di wajahmu

Yang begitu bahagia menyambut akan kepulanganku

Tapi kini ku tau,,Kutahu bahwa disanalah tempatku harus pulang

Ayah

Ayah hanya untukmu...

Hanya untukmu aku pulang aku pulang

Aku mintak maaf

Menang tak dapat kubalasi kembali jasmamu

Terlalu banyak akan menyusahkan

Lelapnya tidurnu sering terganggu karnaku

Karna tangisku terbangun sewaktu ku kecil

Tuhan kumohon jadikanlah orang tua hamba

menjadi insanmu yang mulia

YOLA YOLANDA, S.H.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat serta Hidayah-NYA kepada kita semua, khususnya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERANAN PENDAMPING ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA PADANG” Penulisan Skripsi ini adalah persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurbeti S,H.,M,H. Pembimbing I dan Bapak Drs. Suparman Khan M,HUM. Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan baik berupa petunjuk-petunjuk, saran-saran maupun pendapat yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr Azwar Ananda,MA Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dwi Astuti Palupi S,H. M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H,M,H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Bapak Suamperi S.H,M.H, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Deswita Rosra S.H Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan motifasinya yang sangat berguna bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
7. Staf Tata Usaha dan Pustaka Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan pelayanan yng terbaik selama penulisan menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Rusmen, S.SPI dan Ibu Dora Indriyanti Trimurni S.H,M.H serta jajarannya yang telah bersedia memberikan kesempatan terhadap penulis dalam melakukan penelitian di kantor Dinas Sosial Kota Padang .
9. Yang teristimewa kepada orang tua tercinta Bapak Bontaufik (alm) serta Ibunda Ros malita yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun materil, yang selalu bersabar ddan bekerja keras demi kesuksesan penulis penulis menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
10. Keluarga Besar Boma, yaitu Aang L, Novita R.A, S.I , Dodo L, Sonia R.Y, SELVIA ,R. Habil absorry, Syahru Ramadhan, Abimanyu H.B, serta seluruh saudara PSHT 1922, teman-teman di kampung yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan Pendidikan di Universitas Bung Hatta.

11. Teman-teman seperjuangan, kak Bilkis isvinola, Robby Antoni, Febby andani, Wisnu Wibowo, Sri Handayana S.H, Silvia Daniati S.H, Yosep Parman S.H (ucok), M Fadli N S.H (ipaik), Noprianto S.H (inop), Fitri Yani S.E, Ranca G.A, S.H. M.Hanif, S.H, Riski H.P, S.H. Wendi S.F, S.H. Ravi, N.P S.H, Agus Mansyah P S.H, A. Rididi G, Ulil, semua teman-teman angkatan tahun 2013 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta .
12. Semua teman-teman yang memberikan semangat dan menghilangkan rasa bosan dan jenuh sehingga sampai pada kesuksesan menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu selama ini.
14. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf dan penulis harapkan kritik dan sarannya agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala puji penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Februari 2018
Penulis

YOLA YOLANDA
1310012111106

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitia.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentanng Anak.....	14
1) Pengertian Anak.....	14
2) Pengertian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	17
3) Anak Sebagai Korban	21
B. Tinjauan Tentang Pendamping Anak.....	24
1) Pengertian Pendamping Anak	24
2) Tujuan Pendamping Anak	26
3) Prinsip Pendamping Anak	27
4) Sejarah Pendamping Anak.....	27
5) Sejarah Baru Perkembangan Pekerja Sosial di Indonesia	30
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pendamping Anak Sebagai Korban Kejahatan Oleh Dinas Sosial Kota Padang	35

B. Hambatan Pendampingan Anak Dalam Melaksanakan Peranan
Pendamping Anak Sebagai Korban Kejahatan Oleh Dinas Sosial
Kota Padang..... 47

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam
Pendampingan Anak Sebagai Korban Kejahatan
Oleh Dinas Sosial Kota Padang..... 49

BAB IV.PENUTUP

A. Simpulan 56

B. Saran... 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Anak adalah merupakan amanah Allah yang menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik, membina dan menjadikan mereka generasi penerus yang tau eksistensinya sebagai hamba Allah yang harus menggabdi kepada –Nya. Anak masih sangat membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya, ia mempunyai jiwa yang suci dan cemerlang bila iya sejak kecil dibiasakan baik, dididik dan dilatih secara kontinyu, sehingga iya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik pula, dan sebaliknya apabila iya dibiasakan berbuat buruk, nantinya iya akan terbiasa kepada perbuatan buruk pula dan menjadikan iya celaka Dengan peran anak yang penting ini, maka mereka mendapatkan perlindungan khusus oleh konstitusi, hal tersebut terdapat dalam Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Angka (2) : Bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, selalu diupayakan agar anak jangan sampai menjadi korban kejahatan ataupun sebagai pelaku

¹Seri Perundangan , 2006,*kumpulan perundangan perlindungan hak asasi anak*, Pustaka Yustisia,Yogyakarta,hlm 72

kejahatan, sehingga anak tidak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun pengertian anak, anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, pendamping anak, tujuan dan sejarah pendamping anak yaitu :

1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak yang Berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak sebagai korban adalah Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Pengertian Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung

5. Tujuan peran pendamping berupa

- a. Pendamping atau Pekerja sosial bertujuan untuk membantu anak dan memandang anak tersebut sebagai korban dan bukan sebagai pelaku, anak sebagai korban adalah korban dari perlakuan salah orang dewasa karena anak tersebut belum mregerti dan dalam proses belajar sehingga perlu pendampingan dari seorang pekerja sosial.
- b. Bertujuan untuk mendampingi anak dalam persidangan agar anak merasa terlindungi dalam menyampaikan kejadian yang dialami sebagai korban.
- c. Bertujuan untuk mendampingi anak dalam menangani psikologi anak.
- d. Bertujuan untuk mendampingi anak sampai persidangan selesai apabila kasus tersebut berlanjut.

6. Sejarah pendamping

Sejarah profesi pekerjaan sosial menurut pakar ilmu pekerja sosial Charles Zastrow, membagi sejarah perkembangan profesi pekerja sosial kedalam tiga tahap perkembangan:

- a. Tahap Perkembangan Pekerja Sosial Amal (*Charity Social Work*)
- b. Tahap Pekerja Sosial Kemanusiaan (*Philantropy Social Work*)

c. Tahap Pekerjaan Sosial Profesional (*profesional Social Work*).

Anak adalah manusia yang belum matang, seperti yang didefinisikan dalam hukum internasional bahwa mereka adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki batasan yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Sedangkan definisi anak dan pelanggaran hukum menurut Peraturan Minimum Standar Perserikatan bangsa- bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (*Beijing Rules*), adalah :

1. Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa.
2. Suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sitem hukum masing-masing.

3. Seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, menyebutkan anak-anak nakal adalah : anak yang melakukan tindak pidana atau; Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun menurut Peraturan Hukum lain. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak antara umur 8-18 tahun. Tetapi bagi anak yang melakukan tindak pidana pada usia 8-12 tahun tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian batas usia untuk anak yang melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana adalah usia 12-18 tahun.

Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dan telah melakukan tindak pidana, dan menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut, anak masih dapat dibina maka diserahkan pada orang tua, wali atau orang tua asuh. Akan tetapi kalau tidak dapat dibina oleh mereka, maka langkah selanjutnya adalah merujuk anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.²

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan

²Gultom Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 33

pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, yaitu :

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara kontinyu terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindar dari labelisasi
- c. perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban ahli baik fisik, mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kenakalan anak dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak,

perlu segera dilakukan. Seiring perkembangan zaman serta dengan kemajuan teknologi, kenakalan yang dilakukan anak-anak pun semakin bervariasi sehingga diperlukan penanganan yang khusus. Dalam hal penanganan kenakalan seorang anak yang masih dalam tahap wajar masih dapat ditangani oleh orangtuanya, tetapi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana maka negara wajib campur tangan, contohnya seperti: Pencurian, tawuran antar pelajar, penganiayaan, merupakan beberapa contoh tindak pidana yang sering dilakukan anak-anak khususnya ketika mereka dalam masa remaja itu merupakan contoh anak yang menjadi pelaku kejahatan. Lain halnya dengan anak sebagai korban contohnya seperti kekerasan terhadap anak, anak sebagai korban pemerkosaan, perdagangan anak dan lain-lainya, peran pendamping sangat dibutuhkan bagi anak, perlunya peran pendamping sebutan pendamping dalam sistem Hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendamping menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, Undang-Undang Perlindungan anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani korban.

Istilah pendamping dapat ditemukan juga dalam Pasal 17 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa "Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan Advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban

kekerasan”. Dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 23 menyebutkan Peran Pendamping adalah sebagai berikut :

1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
3. Mendengarkan secara empati segala penuntutan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.
4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Dalam bekerja dengan anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, seorang pekerja sosial harus melakukan tindakan-tindakan yang profesional dalam arti harus sesuai dengan ketiga dimensi di atas. Pengetahuan dalam arti seorang pekerja sosial harus mempunyai latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Nilai dalam arti praktek pekerjaan sosial harus dilandasi dengan nilai-nilai yang tertentu yaitu kode etik praktek pekerjaan sosial. Ketrampilan seorang pekerja sosial banyak dipengaruhi oleh semakin banyaknya praktek yang di lakukan.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum diatas membutuhkan peranan pekerja sosial dalam mendampingi mereka. Pekerja sosial sebagai seorang pendamping harus menempatkan dirinya sebagai

sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial. Untuk memenuhi perlindungan tersebut Pekerja Sosial melalui kerjasama dengan pengacara menuntut aparat penegak hukum untuk menghindarkan penyiksaan terhadap anak. Pekerja Sosial harus melakukan kunjungan rutin kepada anak ketika anak berada dalam tahanan atau penjara dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas (Pasal 12, 13 Konvensi Hak Anak). Mendengarkan pendapat anak tentang mengapa ia melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Pekerja Sosial harus menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak semakin terpojok, tetapi sebaiknya menciptakan suasana diskusi yang mana anak merasa bahwa dirinya siap membuka lembaran baru dalam kehidupannya dimasa mendatang.

Tidak jarang terjadi kekerasan seksual terhadap anak di penjara. Sodomi adalah kejadian kekerasan seksual yang tidak mustahil terjadi baik didalam tahanan polisi maupun di penjara. Hal itu menunjukkan bahwa situasi kehidupan anak didalam penjara ataupun tahanan jauh lebih buruk dibandingkan dengan situasi sosial sebelumnya. Dengan demikian memperkuat anggapan bahwa, kehidupan dalam tahanan dan penjara tidak menjamin anak menjadi lebih baik. Fakta lain dalam hubungan sosial dalam tahanan dan penjara adalah pemerasan antar tahanan atau pemerasan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap tahanan anak. Sebagai

contoh, dapat dikemukakan berdasarkan fakta bahwa keluarga atau pekerja sosial yang mengunjungi anak didalam tahanan atau penjara menyebabkan anak merasa tidak tenang dan tidak tenang jiwanya, merasa takut jika setelah kunjungan itu anak tidak memiliki uang.

Situasi itu mempersulit anak yang ditahan dan dipenjarakan dan pekerja sosial yang melakukan pendampingan tersebut. Pada satu sisi anak membutuhkan sahabat yang dapat mengerti dan memahami situasi yang sedang dihadapinya, anak membutuhkan kawan atau pihak lain atau orang dewasa yang dapat mengurangi beban batinnya. Pernah terjadinya peranan pendamping bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai korban.

Untuk mengetahui lebih lanjutnya mengenai PerananPendamping bagi Anak yang berkonflik dengan hukum ataupun Anak sebagai korban. Maka penulis tertarik untuk menuangkan tulisan yang berjudul :“ PERANAN PENDAMPING ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA PADANG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah yang akan penulis teliti di lapangan yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pendamping Anak Sebagai Korban Kejahatan oleh Dinas Sosial di Kota Padang .

2. Apa sajakah hambatan Pendamping Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Peranan Pendampingan Anak Sebagai Korban Kejahatan oleh Dinas Sosial di Kota Padang .
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pendampingan Anak Sebagai Korban kejahatan oleh Dinas Sosial di Kota Padang .

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang penulis kemukakan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pendamping Anak Sebagai Korban kejahatan oleh Dinas Sosial di Kota Padang .
2. Untuk Mengetahui hambatan Pendamping Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pendampingan Anak Sebagai Korban kejahatan oleh Dinas Sosial di Kota Padang .
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pendampingan Anak Sebagai Korban Kejahatan oleh Dinas Sosial di Kota Padang .

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka di usahakan memperoleh data yang relevan, Penelitian merupakan suatu kegiatan yang memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai suatu gejala yang di amati.

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Untuk melengkapi data yang di peroleh dari penelitian lapangan, juga di lakukan penelitian kepustakaan. Adapun alat penelitian yang di gunakan untuk penelitian di lapangan (*field research*) adalah observasi dan Wawancara. Sementara alat penelitian yang di gunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*library research*).³

2) Sumber Data

Berdasarkan hal ini di atas, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data ini penulis melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu di kantor Dinas Sosial di Kota Padang. Data ini di peroleh dari keterangan-keterangan atau penjelasan dari responden dan informasi pada saat penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian.

b. Data sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dengan jalan mencari, mengumpulkan dan menyeleksi data literatur-literatur yang berkaitan dengan materi penelitian yang ada di perpustakaan seperti buku-buku.

³Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakatran, hlm 6.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3) Teknik dan Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder yaitu mempelajari buku-buku, media masa, dan bahan-bahan dari internet.

b. Wawancara

Wawancara diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Bapak Rusmen, S.PSI dan ibuk Dora Indriyanti Trimurni S.H, M.H. Di dalam wawancara akan dipergunakan daftar pertanyaan dilakukan secara terbuka, yang pelaksanaannya dilakukan dilapangan. Informen diberikan kebebasan dalam berbicara secara meluas dan mendalam serta digunakan sistem untuk mencari informasi-informasi yang diperlukan.

4) Analisa Data

Data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder, disusun, disajikan secara dinamis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisa dan dinarasikan dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang didapat di lapangan guna memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.